

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003 Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR Nomor: 189/360/ SKP/ 2019

TENTANG

PANDUAN TEPAT PROSEDUR, TEPAT PASIEN, TEPAT LOKASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya peningkatan keselamatan pasien Rumah Sakit diperlukan adanya pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi, untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit Umum Daerah Mohamma Natsir.
 - Bahwa untuk pelaksanaan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi tersebut diperlukan adanya suatu panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
 - c. Bahwa untuk pelaksanaan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

Mengingat

- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/ Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOHAMMAD NATSIR TENTANG TEPAT PROSEDUR, TEPAT

PASIEN, TEPAT LOKASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

MOHAMMAD NATSIR.

KESATU : Panduan pedoman tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di

Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah

sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA: Panduan tepat prosedur, tepat pasien, tepat lokasi di Rumah

Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir ini menjadi pedoman untuk meminimalkan kejadian tidak diinginkan di Rumah Sakit

Umum Daerah Mohammad Natsir.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan

diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

RUMANSAK

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 5 Januari 2019

Direktur

Drg. ERNOVIANA, M.KES NIP. 19601118 198701 2 001